

## **RSUD KUDUS PEROLEH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SEBESAR Rp8 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/12/06/rsud-kudus.jpg.webp>

### **Isi Berita:**

Kudus (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan kucuran anggaran dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp8 miliar untuk perluasan instalasi gawat darurat (IGD) guna menambah kapasitas tempat tidurnya.

"Semula kapasitas tempat tidur di IGD kami hanya 20 tempat tidur, setelah direnovasi nantinya bisa bertambah menjadi 40 tempat tidur," Direktur RSUD Kudus Abdul Hakam di Kudus, Jumat.

Dengan perluasan IGD tersebut, kata dia, ketika pasien bertambah seperti sebelumnya, maka tidak perlu ada lagi pasien yang harus menempati selasar atau di luar IGD karena semua pasien yang datang bakal tertampung.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memiliki program tambahan triase yang merupakan proses memilah pasien berdasarkan tingkat keparahan cedera atau penyakit untuk menentukan jenis perawatan gawat darurat atau tidak.

"Nantinya, ada pemilahan mana pasien yang memang harus menjalani rawat inap maupun rawat jalan," ujarnya.

Ia memperkirakan pelaksanaan pembangunannya paling cepat bulan Juni dan Juli 2025. Sedangkan alokasi waktunya berkisar 3-4 bulan.

Sementara lelang kegiatannya, kata dia, berkisar antara bulan April hingga Mei 2025.

Selain digunakan untuk perluasan bangunan IGD, kata dia, dana dari pusat tersebut juga digunakan untuk pengadaan mobil ambulans

Untuk penambahan sarana dan prasarana di IGD, kata dia, pihaknya menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti pengadaan tempat tidur maupun lainnya. (Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/562627/rsud-kudus-peroleh-dak-sebesar-rp8-miliar>, “RSUD Kudus peroleh DAK sebesar Rp8 miliar”, tanggal 6 Desember 024.
2. <https://www.gerubok.com/berita-detail/rsud-kudus-peroleh-dak-sebesar-rp8-miliar---antara-jateng>, “RSUD Kudus peroleh DAK sebesar Rp8 miliar - ANTARA Jateng”, tanggal 9 Desember 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*